



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 413 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAERAH KEPADA DOKTER INTERNSIP  
PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI)  
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dibutuhkan peningkatan kinerja Dokter sebagai tenaga profesional;
- b. bahwa penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) merupakan penempatan wajib sementara dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dokter diperlukan adanya penghargaan yang layak berupa Insentif Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil, Dokter Internship, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Pusat dan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 60);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAERAH KEPADA DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI) DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Insentif Daerah Kepada Dokter Internsip Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.





- KEDUA : Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KETIGA : Segala Biaya yang di timbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 413 TAHUN 2018

## TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAERAH KEPADA DOKTER INTERNSIP  
 PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI) DILINGKUNGAN  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER  
 INDONESIA (PIDI) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

| No | NAMA                           | STATUS    | TMT   | TUNJANGAN<br>PER BULAN |
|----|--------------------------------|-----------|---|------------------------|
| 1  | dr. Faris Munandar             | Internsip | 3 Januari 2018<br>s/d 31 Januari<br>2018    | Rp. 2. 500.000         |
| 2  | dr. FebyBantoyot               | Internsip | 3 Januari 2018<br>s/d 31 Januari<br>2018    | Rp. 2. 500.000         |
| 3  | dr.Rezky Lestari               | Internsip | 3 Januari 2018<br>s/d 31 Januari<br>2018    | Rp. 2. 500.000         |
| 4  | dr. NensiTandungan             | Internsip | 3 Januari 2018<br>s/d 31 Januari<br>2018    | Rp. 2. 500.000         |
| 5  | dr. Tri Wahyuni P.             | Internsip | 3 Januari 2018<br>s/d 31 Januari<br>2018    | Rp. 2. 500.000         |
| 6  | dr. NurulHolisaHadi            | Internsip | 3 Januari 2018<br>s/d 31 Januari<br>2018    | Rp. 2. 500.000         |
| 7  | dr. Mandasari Barmawi          | Internsip | 3 Januari 2018<br>s/d 31 Januari<br>2018    | Rp. 2. 500.000         |
| 8  | dr. Arwinda Dyah Ekoputri      | Internsip | 3 Januari 2018<br>s/d 31 Januari<br>2018    | Rp. 2. 500.000         |
| 9  | dr. Andi Masni                 | Internsip | 3 Januari 2018<br>s/d 31 Januari<br>2018    | Rp. 2. 500.000         |
| 10 | dr. Monica Lady Meloh          | Internsip | 12 Februari 2018<br>s/d 31 Desember<br>2018 | Rp. 2. 500.000         |
| 11 | dr. Mawar Handayani            | Internsip | 12 Februari 2018<br>s/d 31 Desember<br>2018 | Rp. 2. 500.000         |
| 12 | dr. Mufid Ikramullah<br>Aljaru | Internsip | 12 Februari 2018<br>s/d 31 Desember<br>2018 | Rp. 2. 500.000         |
| 13 | dr. Siti Fitrah Irmiyanti H.   | Internsip | 12 Februari 2018<br>s/d 31 Desember<br>2018 | Rp. 2. 500.000         |
| 14 | dr. Edward August Wagyu        | Internsip | 12 Februari 2018                            | Rp. 2. 500.000         |

|    |                               |           |   |                |
|----|-------------------------------|-----------|---|----------------|
|    |                               |           | s/d 31 Desember<br>2018                     |                |
| 15 | dr. Samuel Ivanov B. S.       | Internsip | 12 Februari 2018<br>s/d 31 Desember<br>2018 | Rp. 2. 500.000 |
| 16 | dr. Aaron Kim Uriah<br>Lontoh | Internsip | 12 Februari 2018<br>s/d 31 Desember<br>2018 | Rp. 2. 500.000 |
| 17 | dr. Siti Arini Indrayani      | Internsip | 12 Februari 2018<br>s/d 31 Desember<br>2018 | Rp. 2. 500.000 |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM